

**MATRIK PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN
PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL**

| PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 02 TAHUN 2020 | PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2020 |
|--|---|
| TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL | TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPIN, | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPIN, |
| Menimbang: | Menimbang: |
| <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>b. bahwa penetapan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/214/Keuda tanggal 20 Januari 2020 hal Pemberton Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil</p> | <p>a. bahwa dalam rangka untuk penyempurnaan pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>c. bahwa penetapan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/214/Keuda tanggal 20</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Januari 2020 hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.</p> |
| <p>Mengingat:</p> | <p>Mengingat:</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587J, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 |

| | |
|--|--|
| <p>2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0322); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai | <p>Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; |
|--|--|

Negeri Sipil;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

| | |
|---|---|
| <p>(UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);</p> <p>16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor US Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);</p> <p>17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);</p> | <p>Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);</p> <p>18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);</p> <p>19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 02);</p> |
| MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan: | Menetapkan: |
| PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. | PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| | <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 02) diubah sebagai berikut</p> |
| BAB I KETENTUAN UMUM | Tetap |

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, dan Kecamatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan yang lainnya yang sah.
7. Aplikasi Kine a Aparatur Tapin Maju, Sejahtera, dan Agamis atau aplikasi 'KejA-TAMASA", yang selanjutnya disebut Aplikasi e-TPP adalah sebuah aplikasi berbasis internet yang dipergunakan untuk menyampaikan laporan tingkat kehadiran dan aktivitas kine a harian PNS dan Calon PNS sebagai dasar pengukuran pemberian TPP.
8. Admin SKPD adalah Pejabat Struktural Pengelola Kepegawaian yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan tugas untuk mengelola

Tetap

| | |
|--|-------|
| <p>pelaporan TPP di Perangkat Daerah masing-masing.</p> <p>9. Super Admin Kabupaten adalah Pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan tugas untuk merigelola pelaporan TPP dan pengelolaan Aplikasi e-TPP di Daerah.</p> | |
| <p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP</p> | Tetap |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud pemberian TPP adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</p> | Tetap |
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pemberian TPP bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan disiplin; b. meningkatkan motivasi dan kinerja; dan c. meningkatkan kesejahteraan. | Tetap |
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pemberian TPP berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepastian hukum; b. akuntabel; c. proporsionalitas; d. efektif dan efisien; e. keadilan dan kesetaraan; f. kesejahteraan; dan g. optimalisasi. | Tetap |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup pemberian TPP meliputi seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan pada pertimbangan beban ke a, tempat bertugas, kondisi ke a, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| | <p>1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) TPP diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai hasil penilaian indikator tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian.</p> <p>(2) TPP juga diberikan kepada PNS dan Calon PNS luar yang mendapatkan penugasan/dipekerjakan/dititipkan/ diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.</p> <p>(3) TPP tidak diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mempunyai jabatan dan tugas pada Perangkat Daerah; b. diberhentikan sementara; c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; d. diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan/dititipkan pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah; e. menjalani tugas belajar dengan pemberhentian sementara dari jabatan; f. menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara; dan g. menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun. | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) TPP diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai hasil penilaian indikator tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian.</p> <p>(2) TPP juga diberikan kepada PNS dan Calon PNS luar yang mendapatkan penugasan/dipekerjakan/dititipkan/ diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.</p> <p>(3) TPP tidak diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mempunyai jabatan dan tugas pada Perangkat Daerah; b. diberhentikan sementara; c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; d. diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan/dititipkan pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah; e. menjalani tugas belajar dengan pemberhentian sementara dari jabatan; f. menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara; dan g. menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|-----|---|-------|-------------------|-------|----------------------|-------|--|--|
| <p>(4) Pemberian TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kecuali dalam keadaan tertentu atau secara berkala oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dengan mekanisme pembayaran non tunai atau mekanisme pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020.</p> <p>(5) Besaran TPP ditetapkan sesuai jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(6) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS dan Calon PNS juga diberikan Tambahan TPP sesuai jabatan dan besaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p> | <p>(4) Pemberian TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kecuali dalam keadaan tertentu atau secara berkala oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dengan mekanisme pembayaran non tunai atau mekanisme pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020.</p> <p>(5) Besaran TPP ditetapkan sesuai jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(6) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS dan Calon PNS juga diberikan Tambahan TPP sesuai jabatan dan besaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Pemberian TPP PNS dan Calon PNS diberikan paling banyak 3 (tiga) sumber TPP, yakni 1 (satu) sumber TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan paling banyak 2 (dua) sumber Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jabatan yang dipangkunya</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">POLA PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya merupakan penggabungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) berdasarkan hasil tingkat kehadiran dan akitivitas kinerja harian, dengan formulasi sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="271 1078 1292 1463" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">$TPP = (BTPPP+BTPTT) - (APPTK+APPTAKH)$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Keterangan :</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">TPP</td> <td>Tambahan Penghasilan Pegawai Setiap Bulan</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">BTPPP</td> <td>Besaran TPP Pokok</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">BTPTT</td> <td>Besaran TPP Tambahan</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">APPTK</td> <td>Akumulasi Persentase Pengurangan Tingkat Kehadiran</td> </tr> </table> | $TPP = (BTPPP+BTPTT) - (APPTK+APPTAKH)$ | | Keterangan : | | TPP | Tambahan Penghasilan Pegawai Setiap Bulan | BTPPP | Besaran TPP Pokok | BTPTT | Besaran TPP Tambahan | APPTK | Akumulasi Persentase Pengurangan Tingkat Kehadiran | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| $TPP = (BTPPP+BTPTT) - (APPTK+APPTAKH)$ | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | Tambahan Penghasilan Pegawai Setiap Bulan | | | | | | | | | | | | |
| BTPPP | Besaran TPP Pokok | | | | | | | | | | | | |
| BTPTT | Besaran TPP Tambahan | | | | | | | | | | | | |
| APPTK | Akumulasi Persentase Pengurangan Tingkat Kehadiran | | | | | | | | | | | | |

APPTAKH

Akumulasi Persentase Pengurangan Tingkat

:

Aktivitas Kinerja Harian

(2) Pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator tingkat kehadiran paling banyak sebesar 14% (empat belas persen), dengan ketentuan sebagai berikut.

a. absensi masuk kerja, dengan ketentuan pengurangan:

| KETERLAMBATAN (TL) | LAMA KETERLAMBATAN | PERSENTASE PENGURANGAN |
|-----------------------|--|---------------------------|
| TU | 1 menit s.d. < 31 menit | 0,1 % |
| TL2 | 31 menit s.d. < 61 menit | 0,2 % |
| TL3 | 61 menit s.d. « 91 menit | 0,3 % |
| TL4 | z 91 menit dan/atau tidak mengisi/merekam daftar hadir masuk kerja | 0,35 % |

b. absensi pulang kerja, dengan ketentuan pengurangan:

| PULANG SEBELUM WAKTU (pg) | LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA | PERSENTASE PENGURANGAN |
|------------------------------|---|---------------------------|
| PSW 1 | 1 menit s.d. < 31 menit | 0,1 % |
| PSW 2 | 31 menit s.d. < 61 menit | 0,2 % |
| PSW 3 | 61 menit s.d. < 91 menit | 0,3 % |
| PSW 4 | z 91 menit dan/atau tidak mengisi/merekam daftar hadir pulang kerja | 0,35 % |

(3) Pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator tingkat aktivitas kinerja harian diatur sebagai berikut.

| AKTIVITAS KINERJA HARIAN | PERSENTASE PENGURANGAN | KETERANGAN |
|--|------------------------|---|
| Aktivitas 1 | 0,175 % | Aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari : - aktivitas ringan dengan waktu pekerjaan paling cepat minimal 30 menit; |
| Aktivitas 2 | 0,175 % | |
| Aktivitas 3 | 0,175 % | |
| Aktivitas 4 | 0,175 % | |
| Aktivitas S | 0,175 % | |
| Aktivitas Apel Pagi/Apel Gabungan/Apel Upacara Hari Besar/ Senam Kesegaran Jasmani | 0,175 % | |

Bagian Kesatu
Tingkat Kehadiran

Tetap

| | |
|--|-------|
| <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran sesuai absensi masuk kerja dan absensi pulang kerja pada hari dan jam kerja Perangkat Daerah yang berlaku, baik yang berpola 5 (lima) hari kerja, 6 (enam) hari kerja, maupun sistem kerja shifi, serta absensi pelaksanaan kegiatan apel pagi, apel gabungan, dan senam kesegaran jasmani.</p> <p>(2) Setiap PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan absensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja dimulai dan absensi pulang kerja sesudah jam pulang kerja berakhir secara elektronik melalui mesin absensi di Perangkat Daerah masing-masing bertugas dan absensi secara manual untuk pelaksanaan kegiatan apel pagi, apel gabungan, dan senam kesegaran jasmani, kecuali bagi PNS dan Calon PNS yang bertugas ditempat tugas yang masih belum terdapat fasilitas mesin absensi dan/atau jaringan internet, dan bagi PNS dan Calon PNS dengan sistem kerja shift dapat melakukan absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual.</p> <p>(3) Hasil absensi masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung PNS dan Calon PNS yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah absensi masuk kerja dan pulang kerja dilaksanakan.</p> | Tetap |
| <p>Bagian Kedua</p> <p>Tingkat Aktivitas Kinerja Harian</p> | Tetap |
| <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dihitung berdasarkan pelaporan aktivitas kinerja harian sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.</p> <p>(2) Aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan</p> | Tetap |

| | |
|--|--|
| <p>setiap hari secara daring (online) melalui Aplikasi e- TPP oleh PNS dan Calon PNS paling lambat 1 (satu) hari berikutnya setelah pelaksanaan aktivitas kinerja harian berkenaan dilaksanakan.</p> <p>(3) Hasil laporan aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung PNS dan Calon PNS yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah aktivitas kinerja harian berkenaan dilaporkan, khusus aktivitas kinerja harian berupa aktivitas apel pagi/apel gabungan/apel upacara hari besar/senam kesegaran jasmani divalidasi oleh atasan langsung sesuai dengan hasil absensi secara manual pelaksanaan apel pagi/apel gabungan/apel upacara hari besar/senam kesegaran jasmani.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Mekanisme Pembayaran</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembayaran TPP setiap bulannya dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian setiap bulan secara daring (online) melalui Aplikasi e-TPP yang telah mendapatkan validasi oleh atasan langsung masing-masing dan admin SKPD serta super admin Kabupaten.</p> <p>(2) Hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya divalidasi oleh admin SKPD paling lambat 5 (lima) hari ke a setelah bulan berkenaan berakhir.</p> <p>(3) Hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian yang telah mendapatkan validasi admin SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulannya selanjutnya divalidasi oleh super admin Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari ke a setelah bulan berkenaan berakhir</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |

| | |
|---|-------|
| <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Ketentuan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan apabila terdapat gangguan teknis terhadap aplikasi e-TPP (jaringan internet/software/hardware/mesin absensi), maka pembayaran TPP dapat dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian secara manual yang telah mendapatkan validasi oleh atasan langsung masing-masing dan admin SKPD serta super admin Kabupaten.</p> <p>(2) Penggunaan sementara hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin penggunaan secara manual dari super admin Kabupaten</p> <p>(3) Perubahan data ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.</p> <p>(4) Verifikasi dan validasi terhadap perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan.</p> | Tetap |
| <p>BAB V KETENTUAN KHUSUS</p> | Tetap |
| <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pejabat langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat sebagai sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) pada jabatan yang dirangkapnya;</p> <p>b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) jabatan lain menerima TPP Jabatan yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran plafon TPP jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan</p> | Tetap |

| | |
|--|-------|
| <p>c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) hanya menerima TPP sesuai besaran TPP Jabatan yang dirangkapnya sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas kedinasan didalam atau diluar daerah tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas kedinasannya dalam Surat Tugas</p> | Tetap |
| <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>PNS dan Calon PNS yang mengalami sakit tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari izin sakit yang diberikan dalam surat keterangan dokter</p> | Tetap |
| <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>PNS dan Calon PNS yang menggunakan hak atas cutinya, tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari pelaksanaan cutinya dalam surat cuti yang diberikan, kecuali cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara</p> | Tetap |
| <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Ketentuan pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya berdasarkan indikator tingkat kehadiran dan indikator tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi PNS yang memangku jabatan sebagai Sekretaris Daerah</p> | Tetap |

| | |
|--|--|
| | 2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut |
| <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya bagi PNS dan Calon PNS yang memangku jabatan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokter spesialis; b. bidan/perawat desa; c. ajudan; d. pengemudi; e. guru; f. staf pelaksana pada sekolah; g. pramu kebersihan sekolah; h. petugas keamanan sekolah; dan i. jabatan lain yang tempat unit kerjanya di Desa; <p>diberikan berdasarkan indikator tingkat kehadiran secara manual</p> <p>(2) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya bagi PNS dan Calon PNS yang memangku jabatan sebagai Penyuluh Pertanian/Perikanan, Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan jabatan lain pada unit kerja di wilayah kecamatan yang belum tersedia mesin absensi, dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, serta tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan dengan sistem jam kerja shift diberikan berdasarkan indikator tingkat kehadiran secara manual dan berdasarkan indikator tingkat aktivitas kinerja harian yang dilaporkan setiap hari secara daring (online) melalui Aplikasi e-TPP oleh PNS dan Calon PNS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya setelah pelaksanaan aktivitas kinerja harian berkenaan dilaksanakan.</p> <p>(3) Hasil indikator tingkat kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa absensi masuk ke a dan pulang ke a secara manual yang telah mendapatkan validasi dari atasan langsung masing-masing.</p> <p>(4) Hasil absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan kedalam Aplikasi e-TPP oleh Admin SKPD untuk dilakukan validasi.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 17A</p> <p>Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah bagi PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah yang dibebankan pada anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) TPP PNS dan Calon PNS yang mengalami mutasi atau provost di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bulan berjalan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi tujuan mutasi atau promosi.</p> <p>(2) Perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari awal bulan sampai dengan tanggal pelaksanaan mutasi atau promosi ditambah dengan perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian pada jabatan baru sampai dengan akhir bulan.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pembayaran TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS, dan/ atau Keputusan Kepegawaian lainnya yang berlaku, maupun Keputusan/ Surat Penugasan Jabatan yang berlaku lainnya.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Admin SKPD berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga keamanan data sertn menjaga hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan/kecurangan dalam penggunaan Aplikasi e-TPP dan mesin absensi di lingkungan tempat tugasnya</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ketentuan pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya berdasarkan indikator tingkat kehadiran dan indikator tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan mulai tanggal 01 April 2020</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB VII PEMBIAYAAN</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Ke a Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> | <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| | <p>3. Ketentuan dalam Lampiran I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p> |
| | <p>4. Ketentuan dalam Lampiran II. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tambahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tambahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin</p> |
| <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Rantau pada tanggal 18 Februari 2020 BUPATI TAPIN, ttd. M. ARIFIN ARPAN</p> | <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Rantau pada tanggal 02 Juni 2020 BUPATI TAPIN, ttd. M. ARIFIN ARPAN</p> |
| <p style="text-align: center;">Diundangkan di Rantau pada tanggal 18 Februari 2020</p> | <p style="text-align: center;">Diundangkan di Rantau pada tanggal 02 Juni 2020</p> |
| <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, ttd. MASYRANIANSYAH</p> | <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, ttd. MASYRANIANSYAH</p> |
| <p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 02</p> | <p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 17</p> |